



PUTUSAN

Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAFRIL, bertempat tinggal di Perumahan Taman Mangunsarkoro F/4, Kelurahan Jati Baru RT.001/RW.001 Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada YULIWAN RAJO AMEH, SH., RIFKA ZUWANDA, SH., Para Advokat, beralamat di Jalan Beringin IV D No.11, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2012, Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

m e l a w a n

DR.Drs.FILANI ZIKRI,MM, Pemimpin Kantor Wilayah 02 Padang PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Bertindak dalam jabatannya tersebut karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kavling I Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada NICK PUTRA JAYA, SH., dan LUKMAN, SH., Para Advokat, beralamat di Jalan Koto Marapak Nomor 48B, Kota Padang dan di Jalan Tepi Pasang Nomor 89, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2012, Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 62/BPSK-PDG/PTS/A/IX/2012 tanggal 27 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Nomor 62/BPSK-PDG/PTS/A/IX/2012, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Acara Tingkat Banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) RBg, yang menyatakan "Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan banding adalah 14 hari;

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Para pihak tidak diwajibkan untuk mengajukan Memori Banding/Kasasi maupun Kontra Memori Banding/Kasasi, namun demikian pihak yang tidak setuju dengan putusan Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi Wajib menyatakan Banding/Kasasi maupun Kontra Memori Banding/Kasasi terhadap Putusan tersebut dalam waktu 14 Hari;

Bahwa terhadap Perkara Konsumen Nomor 62/P3K/VII/2012, telah diperiksa dan diputus Majelis Hakim Peradilan BPSK Kota Padang, tertanggal 19 September 2012 dengan Putusan No.62/BPSK-PDG/PTS/A/IX/2012 dan Tergugat asal/Pemohon Keberatan menerima Salinan Putusan perkara a quo pada tanggal 21 September 2012. Bahwa dengan demikian Gugatan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan telah sesuai dengan syarat formil pengajuan Keberatan yakni masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) RBg;

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, sewajarnya jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang menerima Gugatan Keberatan yang Pemohon ajukan;

2. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang dengan Nomor 62/BPSK-PTS/A/IX/2012, adalah sesuai dengan dasar yuridis formil mengajukan Keberatan/Banding, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Acara Tingkat Banding yakni putusan mengandung kesalahan dalam menerapkan hukum, putusan mengandung kekeliruan dalam pertimbangan hukum, putusan yang cacat hukum karena

Hal. 2 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didasari dengan alasan/dasar hukum yang jelas, putusan yang ultra petita/melebih-lebihkan putusan;

3. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang dengan Nomor 62/BPSK-PTS/A/IX/2012, adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

4. Mengenai Kewenangan Mengadili Perkara:

Bahwa Peradilan Arbitrase Dan/Atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang, Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara Konsumen Nomor 62/P3K/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012, Karena berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor 2003/008 tanggal 14 Maret 2003, dan Pasal 28 Perjanjian Kredit Nomor 2004/027 tanggal 14 Mei 2004, tentang hukum yang berlaku dan domisili, menyatakan "bahwa mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya, para pihak sepakat memilih tempat dan kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang". Berdasarkan ketentuan sebagaimana disepakati dan/atau disetujui dalam Perjanjian Kredit a quo, Tergugat asal/Pemohon Keberatan, sangat keberatan dengan gugatan Penggugat asal/Termohon Keberatan melalui BPSK Kota Padang, karena dalam akta Perjanjian Kredit a quo dengan sangat jelas telah disepakati memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang jika terjadi sengketa atas pelaksanaan Perjanjian Kredit aquo beserta perubahan-perubahan dan/atau perpanjangannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan : "(1). Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah terjadi sengketa, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. (2). Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. (3). Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat : a. masalah yang dipersengketakan; b. nama lengkap dan tempat

Hal. 3 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal/identitas para pihak; c. nama lengkap dan tempat tinggal arbitrase atau majelis arbiter; d. tempat arbiter atau majelis arbiter akan mengambil keputusan; e. nama lengkap sekretaris; f. jangka waktu penyelesaian sengketa; g. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. (4). Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1537 K/PDT/1985, dan Nomor 1084 K/PDT/1985, menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung menentukan kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa sangat bertumpu pada Pasal 1338 KUHPerdara yakni kesepakatan para pihak adalah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang;

Berdasarkan Pasal 33 (1) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU No.5 Thn. 2004 "sengketa kewenangan mengadili antara peradilan umum dan peradilan khusus dalam pedoman penyelesaian sengketa mengadili yang terjadi disebut dalam Pasal 10 (2) UU No. 4 Tahun 2004 dengan badan peradilan khusus (special court) yang diatur dalam UU No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase";

Bahwa terhadap perkara yang disengketakan adalah termasuk dalam Yurisdiksi Absolut lingkungan Peradilan Umum, sehingga secara absolut Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadilinya, bahwa apabila badan peradilan tersebut diluar wilayah hukumnya secara relatif badan peradilan tersebut tidak berwenang untuk mengadili (melampaui batas kewenangan/ exceeding it this power) tindakan tersebut mengakibatkan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan atas perkara itu tidak sah, oleh karena itu harus dibatalkan atas alasan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dilakukan oleh Badan Peradilan yang tidak berwenang untuk itu. Bahwa merujuk pada Pasal 118 HIR (Pasal 142 Rbg) jo. Pasal 99 Rv menentukan tentang patokan Kompetensi Relatif agar pengajuan gugatan tidak salah dan keliru, harus diperhatikan ketentuan undang-undang dan/atau hukum acara yang berlaku, dan Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan;

Bahwa dikarenakan kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili menurut Pasal 118 (4) HIR, para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati Domisili Pilihan yang berisi klausul, sepakat memilih Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dalam perjanjian dan pencantuman klausul tertentu harus dalam bentuk akta tertentu atau bukti formil, dapat dicantumkan sebagai klausul dalam perjanjian pokok atau dituangkan dalam akta tersendiri yang terpisah dari perjanjian pokok. Bahwa persetujuan para pihak mengenai domisili hukum atau choice of court pada prinsipnya tunduk pada asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang digariskan sesuai Pasal 1338 KUHPerdata. Bahwa kesepakatan tersebut mengikat (Binding) para pihak untuk mentaati dan melaksanakannya;

5. Bahwa benar telah terbukti adanya pilihan domisili hukum yang ditentukan para pihak berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2003/008 tanggal 14 Maret 2003, dan Pasal 28 Perjanjian Kredit No.2004/027. Bahwa Pengajuan gugatan oleh Penggugat asal/Termohon Keberatan melalui Badan Arbitrase atau BPSK Kota Padang, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan sebagaimana diatur berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah tidak tepat dan bertentangan dengan Perjanjian Kredit a quo yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata, karena para pihak dalam Perjanjian Kredit a quo, telah menyepakati tentang Domisili Hukum yang diatur dalam Pasal 28 Perjanjian Kredit Nomor 2004/027 tanggal 14 Mei 2004;

Bahwa sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan "Segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (facta sun servanda)". Berdasarkan hal tersebut Tergugat asal/Pemohon Keberatan Menolak Seluruh dalil-dalil gugatan a quo, dengan alasan mengenai kewenangan mengadili badan peradilan (Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Badan Peradilan), dan telah adanya pilihan domisili hukum yang telah ditentukan oleh para pihak berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2003/008 tanggal 14 Maret 2003, dan Pasal 28 Perjanjian Kredit No.2004/027;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 5 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Majelis Hakim Peradilan BPSK Kota Padang dalam Perkara Konsumen No. 62/P3K/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012, tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, yakni dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pemeriksaan alat bukti tertulis/formil, yang dilakukan Majelis Hakim dalam Perkara Konsumen No. 62/P3K/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012, diajukan oleh para pihak berperkara diluar persidangan, alat bukti formil diajukan tanpa dilegalisasi dan ditempel materai sebagai syarat sahnya alat bukti dalam persidangan sehingga bertentangan dengan hukum acara dan asas kepatutan dalam persidangan;
 - b. Bahwa saksi Penggugat Asal/Termohon Keberatan yang diajukan kedepan persidangan hanya satu orang saksi "bertentangan dengan asas unus testis nullus testis". Bahwa saksi Penggugat asal/Termohon Keberatan yang memberikan keterangan pada persidangan sama sekali tidak disumpah Majelis Hakim Perkara Konsumen Nomor 62/P3K/VII/2012. Dan keterangan yang disampaikan saksi Penggugat asal/Termohon Keberatan adalah berdasarkan keterangan yang diperolehnya dari pihak lain "testimoni de auditu" tanpa adanya bukti surat cek/Bilyet Giro sebagai bukti surat, dan keterangan saksi Penggugat asal/Termohon Keberatan dalam perkara a quo, juga dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo sehingga hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata;
7. Mengenai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Konsumen No. 62/P3K/VII/2012:
 - a. Bahwa pertimbangan hukum yang disampaikan Majelis Hakim dalam memutus Perkara Konsumen Nomor 62/P3K/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012, adalah pertimbangan hukum yang sesat dan salah;
 - b. Bahwa hadirnya Tergugat asal/Pemohon Keberatan di Peradilan BPSK Padang adalah semata untuk menghadiri Panggilan Panitera Peradilan BPSK Padang berdasarkan Relas Panggilan Nomor 192/BPSK-PDG/Pgl/VII/2012, guna menghadap kepada Majelis BPSK Padang pada tanggal 27 Juli 2012. Bahwa mengenai kehadiran Tergugat asal/Pemohon Keberatan memenuhi Relas Panggilan tersebut di Persidangan BPSK Padang, dianggap oleh Majelis Hakim bahwa Tergugat asal/Pemohon

Hal. 6 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan telah mengakui penyelesaian sengketa melalui Arbitrase. Bahwa dalam Jawaban Tergugat asal/Pemohon Keberatan dalam Perkara Konsumen Nomor 62/P3K/VII/2012, pada pokoknya sangat jelas disebutkan Tergugat keberatan dengan gugatan yang diajukan Penggugat melalui BPSK Kota Padang, karena dalam Perjanjian Kredit No.2003/008 dan No.2004/027 telah dilakukan pilihan domisili hukum pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang jika terjadi sengketa atas pelaksanaan Perjanjian Kredit a quo beserta perubahan dan/atau perpanjangannya;

- c. Bahwa Pertimbangan Hukum yang disampaikan Majelis Hakim dalam Putusan No.62/BPSK-PDG/PTS/A/IX/2012, mengandung Kontradiksi. Bahwa dalam pertimbangan hukum yang didasari atas Perjanjian Kredit dan telah disepakati oleh para pihak bukanlah merupakan tindakan melampaui kewenangan dari apa yang didasari dari perjanjian kredit, yang mengakibatkan Putusan Nomor 62/P3K/VII/2012 terjadi Penyesatan Hukum dan Tipu Muslihat;
- d. Bahwa Putusan No.62/BPSK-PDG/PTS/A/IX/2012, mengandung unsur "ultra petita". Majelis Hakim memutuskan apa yang tidak dimohonkan Penggugat asal/Termohon Keberatan dalam surat gugatannya, yakni Menjatuhkan sanksi administrasi pada Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) tanpa dasar yuridis dan pertimbangan hukum yang tidak jelas;

8. Mengenai Materi Pokok Perkara Konsumen No. 62/P3K/VII/2012:

Bahwa Penggugat asal/Termohon Keberatan Menyatakan "Tergugat asal/Pemohon Keberatan Telah Menarik Uang Dari Rekening Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Kredit" Adalah Tidak Benar Dan Tidak Beralasan Secara Hukum, yakni Dengan Argumentasi Hukum Sebagai Berikut:

- a. Bahwa pemotongan uang pada Rekening Penggugat asal/Termohon Keberatan selaku Debitur Penerima Kredit, adalah didasari Perjanjian Kredit Nomor 2003/008 tanggal 14 Maret 2003, beserta perubahan-perubahan dan/atau perpanjangannya dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 Perjanjian Kredit Nomor 2004/027 tanggal 14 Mei 2004, beserta perubahan-perubahan dan/atau perpanjangannya, vide Pasal 15 tentang kuasa Bank atas rekening penerima kredit,

Hal. 7 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan: “untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank dengan ini Penerima Kredit memberi kuasa kepada Bank, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 KUHPerdata, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Kredit, membebani dan/atau mendebet rekening giro dan/atau rekening pinjaman dan/atau rekening lain Penerima Kredit yang ada pada Bank, untuk pembayaran utang pokok, bunga kredit, bunga tunggakan, denda kelebihan penarikan, premi asuransi, biaya-biaya pengikatan barang agunan, dan biaya lain yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini”;

- b. Bahwa sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit tentang kuasa dan wewenang Bank untuk membuat perhitungan dan kalkulasi dalam keadaan yang wajar sehingga setiap transaksi dituangkan dalam bentuk rekening giro afiliasi yang dibuat laporannya kepada Nasabah secara transparan untuk membuktikan Itikad Baik Bank kepada nasabah dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit a quo. Dan terhadap rekening afiliasi a quo telah diterima oleh Nasabah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit dan peraturan dan/atau undang undang perbankan;
- c. Bahwa mengenai kewenangan Tergugat asal/Pemohon Keberatan secara lebih luas didalam Perjanjian Kredit yang disepakati dan mengikat para pihak (binding) sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:
 1. Sepakat untuk mengikatkan diri Sepakat maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju untuk seia sekata mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada pengaruh dipihak ketiga dan tidak ada gangguan;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum;
 3. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan.



Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya;

4. Sebab yang halal ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapainya. Menurut Pasal 1337 KUHPerdata, sebab yang tidak halal ialah jika ia dilarang Undang-Undang, bertentangan dengan tata susila atau ketertiban. Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum;
- d. Bahwa terhadap pemotongan dana Penggugat asal/Termohon Keberatan dengan Rekening Giro Nomor 51191288, adalah merupakan kewajiban Penggugat asal/Termohon Keberatan atas tunggakan bunga dan pokok serta tunggakan biaya provisi dan administrasi, yang belum dibayarkan Penggugat asal/Termohon Keberatan kepada Tergugat asal/Pemohon Keberatan dari Fasilitas Kredit yang telah diterima Penggugat asal/Termohon Keberatan;
- e. Bahwa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor 2003/008 tanggal 14 Maret 2003 dan Perjanjian Kredit Nomor 2004/027, maka Bank (Tergugat asal/Pemohon Keberatan) mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam:
 - Pasal 15 tentang Kuasa Bank Atas Rekening Penerima Kredit;
 - Pasal 22 huruf a Perjanjian Kredit Nomor 2003/008 tentang Cidera Janji, yang menyatakan “Penerima Kredit tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit”;
 - Pasal 24 Perjanjian Kredit Nomor 2003/008 tentang Hak Bank untuk mengakhiri jangka waktu kredit secara sepihak, yang menyatakan “Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan Perjanjian Kredit ini, Bank mengakhiri jangka waktu kredit dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata Sehingga Penerima Kredit Wajib Membayar Lunas Seketika Dan Sekaligus Lunas Hutangnya Dalam Tenggang Waktu Yang Ditetapkan Oleh Bank Kepada Penerima Kredit Apabila Penerima Kredit Dinyatakan Cidera Janji Berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 Perjanjian Kredit Nomor 2003/008. Bahwa setelah berakhirnya jangka waktu

Hal. 9 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013



kredit karena sebab apapun juga dan menurut perhitungan Bank Penerima Kredit tidak melunasi hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit maka Bank berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

- Pasal 25 Perjanjian Kredit Nomor 2003/008 tentang Kewenangan Bank dalam rangka pengawasan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit;
 - Pasal 26 ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor 2003/008 juga diatur tentang Hak Bank untuk mengalihkan kredit, yang menyatakan “Penerima Kredit menyetujui sepenuhnya tindakan Bank yang dilakukan atas pertimbangan Bank sendiri untuk setiap saat mengalihkan piutang atau Tagihan Bank kepada Penerima Kredit yang timbul dari Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Bank”. Dalam hal Bank melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal Ini, Bank tidak berkewajiban memberitahukan hal tersebut kepada Penerima Kredit;
 - Berdasarkan ketentuan tambahan dalam Pasal 32 Perjanjian Kredit Nomor 2003/008 tentang Tambahan, menyatakan “Perjanjian Kredit ini merupakan pendudukan Surat Keputusan Kredit nomor PDC/2/230/R, tanggal 06 Maret 2008 dan segala syarat-syarat dan ketentuan yang dituangkan dalam surat dimaksud merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini;
- f. Bahwa terhadap PK No.(9) 2003/008 dengan maksimum kredit Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) telah jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2012 dan berdasarkan surat permohonan Penggugat asal/Termohon Keberatan kepada Tergugat asal/Pemohon Keberatan tanggal 01 Februari 2012, maka PK diperpanjang berdasarkan PPPK No.(10) 2003/008 tanggal 04 April 2012. Bahwa salah satu syarat PK adalah Penggugat asal/Termohon Keberatan harus menyetorkan biaya provisi dan administrasi sebesar 0.5% dari maksimum PK atau sebesar Rp5.280.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah)

Hal. 10 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk biaya materai, namun jumlah tersebut tidak disetorkan oleh Penggugat asal/Termohon Keberatan kepada Tergugat asal/Pemohon Keberatan, sehingga secara teknis Kredit Belum Diperpanjang walaupun PK telah ditandatangani. Bahwa pada tanggal 02 April 2012 terdapat dana pada rekening afiliasi/rekening giro sebesar Rp5.070.000,00 (lima juta tujuh puluh ribu Rupiah) dan jumlah tersebut tidak cukup untuk membayar provisi sehingga sistem langsung mendebet rekening dimaksud untuk pembayaran tunggakan bunga sebesar Rp1.400.213,00 (satu juta empat ratus ribu dua ratus tiga belas Rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.669.787,00 (tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Rupiah) didebet untuk pembayaran tunggakan hutang pokok karena kredit telah jatuh tempo. Bahwa pada tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2012 saldo pada rekening afiliasi tidak pernah mencukupi nominal saldo untuk pembayaran biaya provisi dan biaya administrasi, sehingga sistem akan menganggap PK telah jatuh tempo sehingga pada akhir hari sistem akan selalu mendebet untuk pembayaran tunggakan hutang pokok terlebih dahulu, sebanyak dana yang tersedia saat itu di rekening afiliasi. Dan pada tanggal 20 April 2012 Rekening Afiliasi menerima transfer sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dari Bank Mandiri sehingga pada tanggal 23 April 2012 biaya provisi dan administrasi dapat dibayarkan dan dilanjutkan dengan Maintenance perpanjangan fasilitas kredit. Setelah fasilitas kredit di perpanjang maka dana sebesar Rp21.410.787,00 (sebesar Hutang Pokok yang didebet) dikembalikan ke rekening afiliasi, sedangkan sebesar Rp1.400.213,00 (satu juta empat ratus ribu dua ratus tiga belas Rupiah) tetap dibuku sebagai pendapatan karena memang merupakan tunggakan bunga berjalan;

- g. Bahwa Auto Debet Rekening Afiliasi/Giro Penggugat asal/Termohon Keberatan, pada Rekening Giro Nomor 51191288 atas nama Syafril, terhadap PK No.(9) 2003/008 dengan maksimum kredit Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yang telah jatuh tempo tanggal 10 Maret 2012, untuk pembayaran kewajiban Penggugat asal/Termohon Keberatan sebagai salah satu syarat untuk Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor (10) 2003/008 tanggal 14 Maret 2003, dan

Hal. 11 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal tersebut bukanlah merupakan perbuatan yang dilarang ataupun perbuatan yang merugikan Penggugat asal/Termohon Keberatan karena telah diatur dan disepakati melalui Perjanjian Kredit yang telah disepakati oleh Penggugat asal/Termohon Keberatan dan Tergugat asal/Pemohon Keberatan;

- h. Bahwa penarikan uang dari Rekening Giro Nomor 51191288 atas nama Syafril (Penggugat asal/Termohon Keberatan), dapat Tergugat asal/Pemohon Keberatan uraikan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Berikut adalah Transaksi afiliasi Rekening KMK BNI Cabang Padang Efektif IDR Periode 01 Maret 2012 s/d Periode 31 Juli 2012, atas Nomor Rekening 0048333343 :

Transaksi	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
	Saldo Awal			750.000.000.
Tgl.30 Maret	Pemindahan 51191288			
Tgl.02 April	Standart Order	1.400.213.		750.000.000.
Tgl.02 April	Standart Order	3.669.787.		746.330.213.
Tgl.02 April	Pemindahan 51191288			
Tgl.04 April	Standart Order	165.000.		746.165.213.
Tgl.04 April	Pemindahan 51191288			
Tgl.05 April	Standart Order	2.500.000.		743.665.213.
Tgl.05 April	Pemindahan 51191288			
Tgl.09 April	Standart Order	670.000.		742.995.213.
Tgl.09 April	Pemindahan 51191288			
Tgl.10 April	Standart Order	1.530.000.		741.465.213.
Tgl.10 April	Pemindahan 51191288			
Tgl.12 April	Standart Order	1.600.000.		739.865.213.
Tgl.12 April	Pemindahan 51191288			
Tgl.13 April	Standart Order	2.351.000.		737.514.213.
Tgl.13 April	Pemindahan 51191288			
Tgl.16 April	Standart Order	1.690.000.		735.824.213.
Tgl.16 April	Pemindahan 51191288			
Tgl.17 April	Standart Order	410.000.		735.414.213.
Tgl.17 April	Pemindahan 51191288			
Tgl.18 April	Standart Order	3.025.000.		732.389.213.

Hal. 12 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl.18 April	Pemindahan 51191288		
Tgl.19 April	Standart Order	3.800.000.	728.589.213.
Tgl.19 April	Pemindahan 51191288		
Tgl.23 April	Fee Provisi	3.750.000.	732.339.213.
Tgl.23 April	Bayar Pokok	3.750.000.	728.589.213.
Tgl.23 April	Bayar Administrasi	250.000.	728.839.213.
Tgl.23 April	Bayar Pokok	250.000.	728.589.213.
Tgl.23 April	Debit transfer	21.410.787.	750.000.000.
Tgl.23 April	pp disponible ac 48333354		
Tgl.23 April	Pemindahan Ke 51191288		

Keterangan :

Bahwa seharusnya pada tanggal 11 Maret 2012 pendebitan telah dilakukan, tetapi karena adanya proses kredit, maka PT.BNI (Persero) Tbk Padang memberikan kemudahan yaitu dengan tidak melakukan pendebitan (pendebitan otomatis dicabut sementara), ini adalah untuk PK Nomor (9) 2003/008 dengan maksimum kredit Rp750.000.000,00 (tujuh ratus limapuluh juta Rupiah) yang telah Jatuh Tempo tanggal 10 Maret 2012. Bahwa sampai akhir bulan Maret 2012, Debitur (Penggugat) tidak juga membayar kewajibannya atas biaya provisi, dan administrasi sesuai dengan syarat untuk perpanjangan PK (10) 2003/008, sehingga pendebitan otomatis dipasang kembali. Bahwa walaupun telah berkali-kali diingatkan tetapi Debitur (Penggugat) tetap tidak menyetorkan kewajiban atas biaya provisi dan administrasi dimaksud sehingga sistem segera mendebet otomatis atas rekening dimaksud untuk pembayaran tunggakan bunga Rp1.400.213,00 (satu juta empat ratus ribu dua ratus tiga belas Rupiah) dan tunggakan hutang pokok Rp3.669.787,00 (tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Rupiah). Sedangkan terhadap PK No.2004/027 untuk kredit senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tidak dipasang pendebitan otomatis. Pada tanggal 20 April 2012 pendebitan otomatis kembali dicabut dalam rangka persiapan pendebitan karena ada transfer sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), dan pada tanggal 23 April 2012 atas biaya provisi dan administrasi didebet dan hutang pokok dikembalikan ke rekening giro/rekening afiliasi;

Hal. 13 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Tergugat asal/Pemohon Keberatan Dibolehkan Secara Hukum Berdasarkan Pasal 15 Perjanjian Kredit No.2003/008 Dan Pasal 15 Perjanjian Kredit No.2004/027 Tentang Kuasa Bank Atas Rekening Penerima Kredit Dan Ketentuan-Ketentuan Lain Yang Yang Telah Disetujui Dan Diatur Dalam Perjanjian Kredit;

Bahwa Perbuatan Tergugat asal/Pemohon Keberatan tersebut didasari atas keterikatan yang telah diatur dalam Pasal 15 Perjanjian Kredit Nomor 2004/027 tentang Kuasa Bank Atas Rekening Penerima Kredit, yang menyatakan:

“Bahwa untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank dengan ini Penerima Kredit memberi kuasa kepada Bank, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 KUHPerdara, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Kredit, membebani dan/atau mendebet rekening giro dan/atau rekening pinjaman dan/atau rekening lain Penerima Kredit yang ada pada Bank, untuk pembayaran hutang pokok, bunga kredit, bunga tunggakan, denda kelebihan penarikan, premi asuransi, biaya-biaya pengikatan barang agunan, dan biaya lain yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini”;

Bahwa terhadap Perjanjian Kredit Nomor (9) 2003/008 dengan maksimum kredit Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), telah jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2004. Sedangkan Penggugat berdasarkan atas permohonannya untuk Perpanjangan Kredit Nomor (10) 2003/008 tanggal 04 April 2012, disetujui oleh pihak Tergugat dengan syarat harus membayar dan/atau melunasi tunggakan provisi dan biaya administrasi dari maksimum kredit PK yang diberikan atau Rp5.280.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh juta Rupiah), akan tetapi jumlah tersebut tidak disetorkan oleh Penggugat. Bahwa walaupun Penggugat telah berkali-kali diingatkan oleh Tergugat untuk melunasi tunggakan provisi, biaya administrasi tetapi Penggugat tetap tidak menyetorkan kewajibannya atas biaya dimaksud sehingga secara teknis kredit belum diperpanjang walaupun PK-nya telah ditandatangani;

Hal. 14 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013



Bahwa Tergugat asal/Pemohon Keberatan diberi kewenangan melakukan auto debet sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 huruf a Perjanjian Kredit Nomor 2003/008 tentang Cidera Janji, yang menyatakan "Penerima Kredit tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit". Dan kewenangan Bank untuk melakukan auto debet rekening Penerima Kredit juga diatur dalam Pasal 25 Perjanjian Kredit Nomor 2003/008 tentang Kewenangan Bank dalam rangka pengawasan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit. Bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor 2003/008 juga diatur tentang Hak Bank untuk mengalihkan kredit, yang menyatakan "Penerima Kredit menyetujui sepenuhnya tindakan Bank yang dilakukan atas pertimbangan Bank sendiri untuk setiap saat mengalihkan piutang atau Tagihan Bank kepada Penerima Kredit yang timbul dari Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Bank". Dalam hal Bank melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, bank tidak berkewajiban memberitahukan hal tersebut kepada Penerima Kredit;

Bahwa secara lebih luas dalam Perjanjian Kredit tersebut diatur tentang Kewenangan Bank sesuai dengan Pasal 24 Perjanjian Kredit Nomor 2003/008 tentang Hak Bank untuk mengakhiri jangka waktu kredit secara sepihak, yang menyatakan "Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan Perjanjian Kredit ini, Bank mengakhiri jangka waktu kredit dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara sehingga Penerima Kredit wajib membayar lunas seketika dan sekaligus lunas hutangnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Bank kepada Penerima Kredit apabila Penerima Kredit dinyatakan cidera janji berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 Perjanjian Kredit Nomor 2003/008;

Bahwa apabila setelah berakhirnya jangka waktu kredit karena sebab apapun juga dan menurut perhitungan Bank Penerima Kredit tidak melunasi hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit maka Bank berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

Hal. 15 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan tambahan dalam Pasal 32 Perjanjian Kredit Nomor 2003/008 tentang Tambahan, menyatakan "Perjanjian Kredit ini merupakan pendudukan Surat Keputusan Kredit nomor PDC/2/230/R, tanggal 06 Maret 2008 dan segala syarat-syarat dan ketentuan yang dituangkan dalam surat dimaksud merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini;

Berdasarkan dalil dan Fakta Hukum (feitelijke ground) yang diuraikan di atas, Tergugat asal/Pemohon Keberatan, pada pokoknya secara tegas keberatan dengan gugatan yang diajukan Penggugat asal/Termohon Keberatan melalui BPSK Padang dengan alasan mengenai kewenangan mengadili badan peradilan (Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Badan Peradilan), dan telah adanya pilihan domisili hukum yang telah ditentukan oleh para pihak berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2003/008 tanggal 14 Maret 2003, dan Pasal 28 Perjanjian Kredit No.2004/027. Bahwa Pemohon Keberatan secara tegas Keberatan dan menolak seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan Majelis Hakim Perkara Konsumen No.62/P3K/VII/2012 tertanggal 18 Juli 2012, karena proses pemeriksaan perkara konsumen a quo bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana diuraikan diatas, dengan ini Tergugat asal/Pemohon Keberatan memohon dengan hormat agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan dari Pemohon terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang No.62/BPSK-PDG/PTS/A/IX/2012 tertanggal 19 September 2012, dalam Perkara Konsumen No.62/P3K/VII/2012 tertanggal 18 Juli 2012, dan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang No.62/BPSK-PDG/PTS/A/IX/2012 tertanggal 19 September 2012, dalam Perkara Konsumen No.62/P3K/VII/2012 tertanggal 18 Juli 2012.
- Menyatakan bahwa Peradilan Arbitrase dan/atau BPSK Kota Padang, tidak berwenang mengadili Perkara Konsumen No.62/P3K/VII/2012 tertanggal 18

Hal. 16 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012, telah adanya pilihan domisili hukum pada Pengadilan Negeri Padang, yang telah ditentukan para pihak berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2003/008 tanggal 14 Maret 2003, dan Pasal 28 Perjanjian Kredit No.2004/027;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

- Menerima seluruh Gugatan Keberatan dari Pemohon Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang No.62/BPSK-PDG/PTS/A/IX/2012 tertanggal 19 September 2012, dalam Perkara Konsumen No.62/P3K/VII/2012 tertanggal 18 Juli 2012;
- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang No.62/BPSK-PDG/PTS/A/IX/2012 tertanggal 19 September 2012, dalam Perkara Konsumen No.62/P3K/VII/2012 tertanggal 18 Juli 2012.
- Menyatakan bahwa Penggugat asal/Termohon Keberatan adalah Debitur beritikad tidak baik;
- Menyatakan bahwa Penggugat asal/Termohon Keberatan telah lalai membayarkan biaya provisi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit Nomor 2003/008 tanggal 14 Maret 2003, beserta perubahan-perubahan dan/atau perpanjangannya; dan Perjanjian Kredit Nomor 2004/027 tanggal 14 Mei 2004, beserta perubahan-perubahan dan/atau perpanjangannya;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Kredit Nomor 2003/008 tanggal 14 Maret 2003, beserta perubahan-perubahan dan/atau perpanjangannya; dan Perjanjian Kredit Nomor 2004/027 tanggal 14 Mei 2004, beserta perubahan-perubahan dan/atau perpanjangannya;
- Menyatakan bahwa Tindakan Pihak Bank (Tergugat asal/Pemohon Keberatan) Dibenarkan Secara Hukum Berdasarkan Ketentuan Yang Diatur Dalam Perjanjian Kredit No.2003/008 Dan Perjanjian Kredit No.2004/027 Tentang Kuasa Bank Atas Rekening Penerima Kredit;
- Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan secara serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) kendatipun ada upaya hukum Banding di Pengadilan Negeri Padang ataupun Kasasi ke Mahkamah Agung;

Hal. 17 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan secara serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) kendatipun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi;
- Menghukum Penggugat asal/Termohon Keberatan untuk patuh dan tunduk terhadap keputusan ini kendatipun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi dan apabila ingkar dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya;
- Menghukum Penggugat asal/Termohon Keberatan, membayar semua biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka Tergugat asal/Termohon Keberatan mohon untuk memutus dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa pada prinsipnya kami Termohon membantah dan menolak dengan tegas semua uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon incasu perkara a quo, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;

Bahwa selanjutnya mohon kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mulia lagi bijaksana untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard), dengan alasan antara lain yaitu:

A. Subjek Permohonan Pemohon Salah dan Keliru (Error in Persona).

Bahwa secara jelas dan tegas Pemohon dalam permohonannya halaman pertama alinea ketiga menyatakan bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang No.62.BPSK-PDG/PTS/A/IX/2012 tertanggal 19 September dalam perkara konsumen No.62/P3K/VII/2012. Dan masih dalam permohonannya halaman pertama alinea kedua, Pemohon menyebutkan bahwa sebagai Pemohon keberatan adalah DR.Drs. Filani Zikri.MM bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Hal. 18 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kavling I Jakarta;

Bahwa sesuai dengan salinan putusan BPSK Kota No.62.BPSK-PDG/PTS/A/IX/2012 tertanggal 19 September dalam perkara konsumen No.162/P3K/VII/2012 halaman pertama, yang nota benenya dipermasalahkan Pemohon in casu perkara a quo, sudah sangat cukup jelas ditegaskan bahwa yang menjadi Tergugat dalam putusan BPSK dimaksud adalah PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan Jalan Dobi No.1 Padang, bukan DR.Drs.Filani Zikri,MM bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Jalan jenderal Sudirman Kavling I Jakarta, sebagaimana disebutkan Pemohon dalam permohonannya;

Bahwa dengan tidak sesuainya penyebutan Tergugat dalam putusan BPSK yang dipermasalahkan Pemohon incasu perkara a quo, bila dibandingkan dengan pihak Pemohon yang disebutkan dalam permohonan Pemohon in casu perkara a quo, menyangkutkan penyebutan kapasitas dan kedudukan Pemohon, maka sudah cukup jelas untuk membuktikan bahwa menyangkut subjek permohonan Pemohon in casu perkara a quo, adalah salah dan keliru (error in persona), oleh karenanya adalah sangat cukup beralasan hukum pula kami Termohon untuk memohon kepada Ibu Ketua dan Majelis Hakim yang mulia lagi bijaksana, agar dalam amar putusannya nanti menyatakan bahwa permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

B. Dasar Hukum Permohonan Pemohon Salah dan keliru.

Bahwa selain subjek permohonan Pemohon yang salah dan keliru, sebagaimana uraian pada huruf A di atas, Pemohon dalam dalil posita permohonannya angka 1 halamn 1 dan 2, juga telah salah dan keliru dalam menyebutkan dasar hukum dalil permohonannya incasu perkara a quo, dengan mendasarkan pada:

1. UU No.20 tahun 1947 (vide halaman 2 alinea pertama), dalam perkara keberatan terhadap putusan BPSK tidak ada upaya banding, maupun kontra memori banding;

Hal. 19 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013



2. Hukum Acara Tingkat Banding (vide halaman 2 angka 2), dalam perkara keberatan terhadap putusan BPSK tidak ada hukum acara tingkat banding;
3. Pasal 118 HIR vide halaman 2 alinea pertama), HIR tidak berlaku diwilayah Sumatera;

Bahwa terhadap keberatan Pemohon incasu perkara a quo, secara khusus telah diatur dalam ketentuan khusus untuk itu yaitu antara lain:

1. Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Pasal 56 jo Pasal 58;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen: Pasal 7 ayat 2;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI No.01 tahun 2006 tentang Tata cara pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang No.4 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: penjelasan Pasal 3 ayat (1);
5. Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase, Pasal 70;

Bahwa sesuai dengan azas hukum yaitu *lex specialis derogat lex generalis* maka terhadap dasar hukum yang dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya, tidaklah bisa dijadikan dasar atau acuan dalam mengajukan permohonan Pemohon incasu perkara a quo, karena telah diatur khusus dalam ketentuan baru yang notabene menyempitkan ketentuan lama atau ketentuan umum;

Bahwa dengan telah salah dan kelirunya penyebutan dasar hukum permohonan yang diajukan Pemohon in casu perkara a quo, maka akibat hukum terhadap permohonan Pemohon, yang masih mendasarkan pada ketentuan lama harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

C. Mengenai Kewenangan Mengadili Perkara;

Bahwa pada prinsipnya dalam perumusan suatu surat permohonan ataupun surat gugatan pada umumnya, yang dianggap tepat dan benar

Hal. 20 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dalam praktik peradilan yang baik menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku, tidak pernah memuat formulasi fundamentum Petendi yang berjudul atau memuat tentang Eksepsi, sebagaimana termuat dalam posita permohonan in casu perkara a quo halaman 2 angka 4, karena formulasi yang berisikan tentang Eksekusi dimaksud, hanya ada dan dapat diajukan dalam jawaban yang diajukan oleh Termohon ataupun Tergugat;

Bahwa selain itu terhadap dalil posita Pemohon angka 4 dimaksud, tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase serta telah pernah diajukan Pemohon pada persidangan di BPSK Kota Padang in casu perkara a quo dan dalam pertimbangan hukumnya telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim BPSK Kota Padang dengan berdasarkan kepada Pasal 45 ayat 2 UU No.8 tahun 1999;

Bahwa dengan telah salah dan kelirunya Pemohon dalam menyusun fundamentum petendi incasu perkara a quo, yang memuat tentang Eksepsi dan tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang undang No. 30 tahun 1999 serta menyangkut Eksepsi Pemohon dimaksud, telah pula dipertimbangkan secara benar dan tepat menurut hukum oleh Majelis Hakim BPSK Kota Padang, sebagaimana uraian tersebut di atas, maka adalah sangat cukup beralasan hukum pula kami Termohon berkesimpulan bahwa terhadap dalil posita permohonan Pemohon angka 4 dimaksud, adalah merupakan dalil-dalil yang sama sekali tidak dapat diterima menurut hukum, sehingga terhadap semua petitum permohonan in casu perkara a quo yang menyangkut tentang Eksepsi dimaksud adalah sangat beralasan hukum untuk ditolak;

Bahwa begitu juga terhadap dalil posita permohonan Pemohon angka 5 halaman 4 dan 5, yang pada pokoknya menyatakan bahwa.. pengajuan gugatan oleh penggugat asal/Termohonan Keberatan melalui Badan Arbitrase Atau BPSK Kota Padang, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sebagaimana diatur berdasarkan UU No.30 tahun 1999 tentang

Hal. 21 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, adalah tidak tepat dan bertentangan dengan perjanjian kredit a quo yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh para pihak, adalah juga merupakan dalil-dalil yang sama sekali tidak dapat diterima menurut hukum, karena tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang undang No.30 tahun 1999 tentan Arbitrase; Dan terhadap dalil posita Pemohon angka 5 dimaksud, juga telah pernah diajukan Pemohon pada persidangan di BPSK Kota Padang in casu perkara a quo dan dalam pertimbangan hukumnya telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim BPSK Kota Padang dengan pertimbangan bahwa... sengketa antara penggugat dan Tergugat adalah sengketa konsumen dimana kedua belah pihak sepakat memilih penyelesaian sengketa melalui arbiter BPSK Kota Padang, maka klausula yang dibuat oleh kedua belah pihak melalui perjanjian serta perubahan perobahan tersebut dapat dikesampingkan dengan adanya kesepakatan penggugat dan Tergugat memilih penyelesaian sengketa memalalui arbiter BPSK Kota Padang; Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, pada prinsipnya kami Termohon sangat keberatan dan tidak dapat menerima akan dalil dalil posita permohonan keberatan yang diajukan Pemohon in casu perkara a quo, karena telah salah dan keliru dalam menyusun fundamentum petendi, yang memuat tentang Eksepsi dan tidak memenuhi ketentuang atau persyaratan pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang undang No.30 tahun 1999 serta menyangkut Eksepsi Pemohon dimaksud, telah pula dipertimbangkan secara benar dan tepat menurut hukum oleh Majelis Hakim BPSK Kota Padang, sebagaimana uraian tersebut di atas, sehingga adalah sangat beralasan hukum kami Termohon berkesimpulan dan mudah mudahan Ibu Ketua dan Majelis Hakim yang mulia lagi bijaksana akan sependapat dengan kami untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon in casu perkara a quo, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard), karena bertentangan dengan Hukum acara (undue proces);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah memberi putusan Nomor 128/Pdt.G /BPSK/2012 /PN. PDG tanggal 14 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Pemohon keberatan dan Termohon keberatan seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan keberatan untuk sebahagian;
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No.62/BPSK-PDG/PTS/A/IX/2012 dalam perkara No. 60/P3K/VII/2012 tanggal 19 September 2012, dalam perkara Konsumen No.62/P3K/VII/2012;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang berjumlah sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu Rupiah);
4. Menolak permohonan keberatan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Pemohon dan Termohon Keberatan pada tanggal 14 November 2012, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Nopember 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 128/Pdt.G.BPSK/2012/PN.Pdg Jo. Akta No: 50/2012/Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 17 Desember 2012, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 18 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa bila dicermati putusan Pengadilan Negeri Padang in casu perkara aquo, pada pokoknya memberikan pertimbangan dan kesimpulan pada halaman 31 bahwa ... menurut majelis meskipun yang bertindak selaku

Hal. 23 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon keberatan adalah DR.Drs.Filani Zikri,MM, bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kavling I Jakarta;

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas, PUK sangat keberatan dan menolaknya, karena pertimbangan dimaksud adalah merupakan pertimbangan yang sangat tidak layak untuk dipertahankan serta serta sangat patut untuk dikesampingkan in casu pemeriksaan kasasi a quo, karena dengan pertimbangan tersebut di atas sudah sangat cukup membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang in casu perkara a quo telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukum pembuktian dan serta tidak lagi mempedomani dan tidak menerapkan ketentuan Pasal 98 ayat 1 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa sesuai dengan Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sudah cukup jelas ditegaskan bahwa...yang berwenang mewakili suatu perseroan yang berbadan hukum PT untuk bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi, sedangkan pada kenyataan yang bertindak selaku Pemohon keberatan incasu perkara a quo adalah hanyalah seorang Pemimpin Kantor Wilayah, yang notabeneanya telah mengaku-mengaku pula dalam permohonannya, bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kavling I Jakarta;

Bahwa selain itu jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang in casu perkara a quo lebih teliti lagi dalam memeriksa bukti-bukti surat yang PUK dan TUK ajukan dipersidangan, yang saling mendukung dan berkesesuaian, sebagaimana termuat dalam salinan putusan in casu perkara a quo serta selanjutnya memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam menerapkan hukum pembuktian, maka berdasarkan bukti P.1 yang sama dan identik dengan bukti T-1, yang merupakan salinan putusan BPSK Kota No.62.BPSK-PDG/PTS/A/IX/2012 tertanggal 19 September dalam perkara konsumen No.62/P3K/VII/2012 halaman pertama, yang nota benenya dipermasalahkan TUK in casu perkara a quo, sudah sangat cukup jelas ditegaskan bahwa yang menjadi Tergugat dalam putusan BPSK dimaksud

Hal. 24 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan Jalan Dobi No.1 Padang, bukan DR.Drs.Filani Zikri,MM. bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kavling I Jakarta, sebagaimana disebutkan oleh TUK dalam permohonannya. Semestinya TUK dalam permohonan keberatannya halaman pertama incasu perkara a quo, menyebutkan bahwa kapasitas TUK adalah bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan Jalan Dobi No.1 Padang, bukan menonjolkan DR.Drs.Filani Zikri,MM. bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kavling I Jakarta;

Bahwa dengan tidak sesuai penyebutan Pemohon dalam putusan BPSK yang dipermasalahkan oleh TUK in casu perkara a quo, bila dibandingkan dengan pihak Pemohon yang disebutkan dalam permohonan TUK in casu perkara a quo, menyangkut penyebutan kapasitas dan kedudukan Pemohon, maka sudah sangat cukup jelas untuk membuktikan bahwa menyangkut subjek permohonan Pemohon in casu perkara a quo, adalah salah dan keliru (error in persona), oleh karenanya adalah sangat cukup beralasan hukum pula kami PUK berkesimpulan bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang in casu perkara a quo halaman 31 selanjutnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa ...sehingga majelis berkesimpulan subjek dari Pemohon keberatan yang karena jabatannya adalah sudah tepat dan benar sebagai subjek dalam Pemohon Keberatan ini adalah sudah tepat dan benar, dengan demikian eksepsi sepanjang hal ini haruslah dinyatakan ditolak, adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat tidak patut untuk dipertahankan in casu pemeriksaan kasasi a quo, sehingga akhirnya adalah sangat beralasan hukum pula PUK untuk memohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang mulia lagi bijaksana, agar dalam amar putusannya nanti menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh TUK/Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

2. Bahwa selanjutnya PUK juga sangat keberatan terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Padang in casu perkara a quo halaman 31 alinea terakhir, yang pada pokoknya hanya memberikan pertimbangan hukum terhadap tenggang waktu pengajuan keberatan dan prosedur

Hal. 25 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdaftaran perkara permohonan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat 2 UU No.08 tahun 1999 dengan mengenyampingkan pertimbangan sebelumnya yang pada pokoknya menegaskan bahwa ...TUK/Pemohon keberatan menyebutkan dasar hukum yang salah dan keliru;

Bahwa dengan telah dipertimbangkannya oleh Majelis Pengadilan Negeri Padang in casu perkara a quo bahwa TUK/Pemohon keberatan menyebutkan dasar hukum yang salah dan keliru, maka semestinya Majelis Pengadilan Negeri Padang mengabulkan eksepsi PUK sepanjang hal ini, bukan malahan sebaliknya dinyatakan ditolak, sehingga dengan ditolaknya eksepsi PUK dimaksud, hal ini sudah sangat cukup jelas untuk membuktikan bahwa memang benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd);

3. Bahwa kemudian PUK juga sangat keberatan dan menolak terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Padang in casu perkara a quo halaman 32 alinea kedua, yang pada pokoknya menyatakan...bahwa selanjutnya eksepsi menyangkut kewenangan mengadili perkara, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis saat mempertimbangkan eksepsi Pemohon keberatan di atas, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa bila dicermati pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Padang incasu perkara a quo halaman 29 alinea terakhir dan halaman 30 alinea pertama, pada pokoknya hanya mempertimbangkan tentang dalil eksepsi yang dikemukakan oleh TUK menyangkut tidak berwenangnya peradilan Arbitrase dan atau BPSK Kota Padang dalam mengadili perkara, karena adanya pilihan domisili hukum yang termuat dalam Perjanjian Kredit dan terhadap eksepsi TUK ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang in casu perkara a quo, telah mempertimbangkan dengan mengkaitkan pada ketentuan dalam UU No.8 tahun 1999, tentang tidak terdapatnya larangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen apabila terdapat sengketa sebagai akibat adanya pilihan domisili hukum;

Sedangkan yang PUK permasalahan dalam eksepsi PUK incasu perkara aquo adalah mengenai kewenangan mengadili perkara (vide eksepsi PUK

Hal. 26 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf C) pada pokoknya adalah tentang perumusan surat permohonan keberatan yang diajukan oleh TUK in casu perkara a quo, yang tidak memenuhi syarat formil, yaitu memuat formulasi fundamentum Petendi yang berjudul atau memuat tentang Eksepsi dalam posita permohonan PUK in casu perkara a quo halaman 2 angka 4, karena formulasi yang berisikan tentang Eksepsi dimaksud, hanya ada dan dapat diajukan dalam jawaban yang diajukan oleh Termohon ataupun Tergugat, serta tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang - Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase, yang notabene sama sekali tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang in casu perkara a quo;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang - Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase sudah sangat cukup jelas ditegaskan bahwa :... Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang in casu perkara a quo lebih teliti lagi dalam memeriksa fundamentum Petendi permohonan yang diajukan oleh PUK in casu perkara a quo, sudah sangat cukup terbukti bahwa semua dalil-dalil permohonan PUK in casu perkara a quo, sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan syarat-syarat pengajuan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 70 UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan telah salah dan kelirunya PUK dalam menyusun fundamentum Petendi in casu perkara a quo, yang memuat tentang Eksepsi dan tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang - Undang No.30 tahun 1999, sehingga pada akhirnya juga adalah sangat

Hal. 27 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum kiranya kami PUK berkesimpulan dan mudah-mudahan Majelis Hakim Kasasi yang mulia lagi bijaksana akan sependapat dengan kami PUK, bahwa menyangkut pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang in casu perkara a quo halaman 32 tersebut diatas yang pada pokoknya menolak eksepsi PUK dimaksud, adalah juga merupakan pertimbangan hukum yang sangat patut untuk dikesampingkan serta irrelevant untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi a quo, yang akhirnya terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Padang in casu perkara a quo yang mengabulkan permohonan PUK sebahagian adalah juga merupakan amar putusan yang sangat patut untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi yang mulia lagi bijaksana in casu pemeriksaan kasasi a quo;

4. Bahwa kemudian PUK juga sangat keberatan terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Padang in casu perkara a quo halaman 33 alinea ketiga yang pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum... bahwa auto debet yang dilakukan terhadap rekening giro/afiliasi atas nama Syafril (Termohon Keberatan) yang jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2012 sebagai pembayaran kewajiban Termohon terhadap perpanjangan kredit nomor : (10) 2003/2008 tanggal 14 Maret 2003 yang salah satu syaratnya adalah harus menyetorkan biaya provisi dan administrasi;

Bahwa apabila mengacu dalil posita permohonan keberatan yang diajukan oleh TUK in casu perkara a quo halaman 9 huruf f, jumlah biaya provisi dan administrasi dimaksud adalah sebesar Rp5.280.000,00 termasuk biaya materai. Dan terhadap biaya administrasi ini telah didebet langsung oleh TUK sebanyak Rp5.070.000,00 sebagaimana ditegaskan dan termuat dalam bukti T-4 dan T-5, sehingga dengan telah dilakukan pendebitan langsung oleh TUK dimaksud, maka kewajiban PUK dalam membayar biaya provisi dan administrasi telah dilakukan, sehingga secara hukum masalah biaya provisi dan administrasi dimaksud sangat tidak layak untuk disebut-sebut apalagi untuk dipertimbangkan incasu pemeriksaan perkara a quo;

Bahwa sebaliknya, yang PUK permasalahan in casu perkara a quo adalah perbuatan dari TUK yang mendebet, selain menyangkut uang provisi dan administrasi sebagaimana tersebut di atas, yang nota benenya tidak sesuai

Hal. 28 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan PMK Kredit Pasal 12 (Vide Bukti T-2), yaitu menyangkut penarikan bunga dan denda;

Bahwa sesuai dengan surat bukti T-3, T-4, dan T-5 yang PUK ajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Padang, sudah sangat cukup jelas untuk membuktikan bahwa TUK dengan sewenang-wenang telah begitu saja melakukan transaksi/penarikan bunga, denda dan angsuran pokok, yang nota benenya tidak sesuai dengan perjanjian kredit, (vide bukti T-2) yang semestinya harus ditarik pada tanggal 25 setiap bulannya, yaitu antara lain:

1. Bahwa sesuai dengan bukti T-3, sudah sangat cukup terbukti bahwa PUK yang mendapat fasilitas kredit sebesar Rp200.000.000,00 dikenakan angsuran bunga pada tanggal 23 April 2012 sebesar Rp2.099.921,00 dan angsuran tunggakan penalty sebesar Rp446.691,00 sementara bila mengacu pada perjanjian kredit (vide bukti T.2) seharusnya PUK membayar kewajiban dimaksud pada tanggal 25 April bulan berjalan. Serta angsuran tunggakan penalty sebesar Rp446.691,00 semestinya tidak harus ditarik pada tanggal 23 April 2012, karena kewajiban PUK belum jatuh tempo (tanggal 25 April);

Serta pada tanggal 25 April 2012 PUK dikenakan lagi bunga sebesar Rp2.264.790,00 dan denda sebesar Rp786.002,00 padahal seharusnya pada tanggal 25 April 2012 dimaksud belum ada denda sesuai dengan PMK Kredit Pasal 12 (Vide Bukti T-2);

Dan selanjutnya pada tanggal 30 April 2012 PUK dikenakan lagi bunga sebesar Rp2.264.790,00 dan denda angsuran tunggakan pinalty sebesar Rp786.002,00, Kenapa TUK baru melakukan penarikan denda dan angsuran penalty pada tanggal 30 April, padahal bila mengacu kepada bukti T-5, saldo PUK pada tanggal 25 April dimaksud, lebih dari pada cukup untuk membayar kewajiban yaitu masih ada saldo sebesar Rp61.629.175,00;

2. Bahwa sesuai dengan bukti T-4 PUK yang mendapat fasilitas kredit sebesar Rp750.000.000,00 dikenakan angsuran pokok dari tanggal 2 April 2012 sampai tanggal 23 April 2012 sebanyak 11 kali pemotongan, dengan jumlah total Rp21.410.787,00;

Setelah PUK mempertanyakan kepada pihak TUK atas pemotongan dimaksud, akhirnya karena menyadari kekeliruannya maka pada tanggal

Hal. 29 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 April 2012 tersebut, TUK dengan sadar mengembalikan uang yang telah dipotong sebelumnya, yang akhirnya saldo kredit PUK yang semula berkurang, kembali bertambah seperti sebelum adanya pemotongan, yaitu sebesar Rp750.000.000,00;

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sudah sangat cukup jelas membuktikan bahwa TUK telah melakukan Kesalahan Yang Disengaja kepada PUK (Vide Pasal 7 Huruf b dan g UU No: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) dan juga secara terang-terangan TUK dalam memberikan pelayanan kepada PUK tidak pernah memakai prinsip kehati-hatian serta tidak bisa memberikan pelayanan prima sesuai aturan yang berlaku di Perbankan, sekaligus bertentangan dengan Pasal 49 poin 1 b dan c Undang-undang No.10 tahun 1998, yang pada pokoknya menegaskan bahwa : ...anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau dalam laporan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp200.000.000.000,00;

Bahwa akhirnya dari alasan-alasan dan fakta hukum tersebut di atas, Jelas Terang & Nyata, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang in casu perkara a quo telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, sehingga adalah sangat beralasan hukum kiranya kami PUK berkesimpulan dan mudah-mudahan Majelis Hakim Kasasi yang mulia lagi bijaksana akan sependapat dengan kami PUK, bahwa menyangkut pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang in casu perkara a quo selanjutnya halaman 34 alinea ketiga yang pada pokoknya menyatakan bahwa ...berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa pemotongan sejumlah dana yang dilakukan oleh Pemohon keberatan dengan cara auto debet rekening giro atas nama Termohon adalah telah sesuai dengan yang diperjanjikan...serta dengan mengenyampingkan serta tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd), terhadap

Hal. 30 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 ayat 2, 3 dan 4 persetujuan perubahan perjanjian kredit No.(6) 2003/008 tanggal 11 Maret 2008, yang pada pokoknya mengatur tentang pembebanan bunga dan denda dilakukan pada tanggal 25 setiap bulannya dan wajib dibayarkan oleh penerima kredit pada tanggal tersebut sekaligus tidak mempertimbangkan mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Padang yaitu dari Surat Bukti T-3, T-4, dan T-5, adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat patut untuk dikesampingkan serta irrelevant untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi a quo, yang akhirnya terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Padang yang mengabulkan permohonan keberatan dari TUK untuk sebahagian adalah juga merupakan amar putusan yang sangat patut untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi yang mulia lagi bijaksana in casu pemeriksaan kasasi a quo;

Bahwa dari semua uraian alasan-alasan keberatan tersebut di atas, dengan tetap mengacu pada jawaban dan duplik serta bukti-bukti yang telah PUK ajukan dan terlampir dalam berkas perkara, serta dengan tetap berkeyakinan bahwa permohonan keberatan yang diajukan TUK in casu perkara a quo, harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) maka PUK memandang tidak perlu lagi untuk mengupas dan membuktikan lebih lanjut uraian lain dalam pokok perkara dalam memori kasasi a quo;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, Judex Facti ternyata telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meneliti dengan saksama posita permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dan jawaban Termohon Keberatan serta fakta-fakta yang terungkap di Persidangan ternyata bahwa sengketa atau perkara antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, bukan sengketa atau perkara antara pengusaha dengan konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi adalah sengketa atau perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, karena hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah

Hal. 31 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan perjanjian kredit No.2003/008 tanggal 14 Maret 2003 dan perjanjian kredit No. 2004/027 tanggal 14 maret 2004;

- Bahwa karena sengketa atau perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah merupakan sengketa atau perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, maka BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa atau perkara dan oleh karenanya beralasan untuk membatalkan putusan Judex Facti dan BPSK dan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SYAFRIL** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor. 128/Pdt.G/BPSK/2012/PN.PDG tanggal 14 November 2012 yang membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 62/BPSK-PDG/PTS/A/IX/2012 tanggal 27 September 2012 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Termohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SYAFRIL** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 128/Pdt.G/BPSK/2012/PN.PDG tanggal 14 November 2012;

M E N G A D I L I S E N D I R I

Hal. 32 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013



DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Pemohon keberatan dan Termohon keberatan seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan keberatan untuk sebagian;
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No.62/BPSK-PDG/PTS/A/IX/2012 dalam perkara No. 60/P3K/VII/2012 tanggal 19 September 2012, dalam perkara Konsumen No.62/P3K/VII/2012;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa atau perkara ini;
Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **RABU** tanggal **17 APRIL 2013** oleh **H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SYAMSUL MAARIF, SH., LLM., Ph.D.**, dan **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh **NAWANGSARI, SH., MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua,

Ttd/ SYAMSUL MAARIF, SH., LLM., Ph.D.Ttd/ H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ttd/ SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Hal. 33 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013



Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002